BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 033/PM.00.02/K.KS-03/6/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Belum Saatnya Kampanye Partai Politik dan Bakal Calon DPR/DPRD**

Marabahan, 21 Juni 2023

Kepada Yth,

1. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batola;
2. Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Batola;
3. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batola;
4. Pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Batola;
5. Pengurus Partai Nasional Demokrat Kabupaten Batola;
6. Pengurus Partai Buruh Kabupaten Batola
7. Pengurus Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Batola;
8. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batola;
9. Pengurus Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Batola;
10. Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Batola;
11. Pengurus Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Batola;
12. Pengurus Partai Amanat Nasional Kabupaten Batola;
13. Pengurus Partai Bulan dan Bintang Kabupaten Batola;
14. Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Batola;
15. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Batola;
16. Pengurus Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Batola;
17. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Batola;
24. Pengurus Partai Ummat Kabupaten Batola;

Di -
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dengan telah ditetapkannya Pertai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota Tahun 2024. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Barito Kuala, bahwa saat ini belum masuk tahapan kampanye baik itu kepada Partai Politik maupun para Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala. Dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagaimana Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) tentang kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

1. *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);*
2. *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik dengan metode:*
   a. *Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urut; dan*
   b. *Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu palig lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*

Dipindai dengan CamScanner

Merujuk dari pasal tersebut di atas, Partai Politik bisa melakukan sosialisasi dan pertemuan terbatas internal Partai Politik, bukan melaksanakan kampanye.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:

3. *Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan metode:*
   a. *Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
   b. *Pemasangan Alat peraga Kampanye diTempat umum; atau*
   c. *Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);*
4. *Pelaksana, Peserta, dan Tim kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, diluar masa penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya masa tenang, sebagimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).*

Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) diatas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilihan diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi kalimantan Selatan;
2. Ketua KPU Provinsi kalimantan Selatan;
3. Koordinator sentra Gakkumdu Unsur kepolisian Kabupaten Barito Kuala;
4. Koordinator sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan Kabupaten Barito Kuala;
5. Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala; dan
6. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Barito Kuala